

**Jurnal Malikussaleh Mengabdi**

Volume 2, Nomor 1, April 2023, Halaman 92-105

e-ISSN: 2829-6141, URL: <https://ojs.unimal.ac.id/jmm>

DOI: <https://doi.org/10.29103/jmm.v1n1.xxx>

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN DANA  
GAMPONG YANG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS**

**Sofyan Jafar<sup>1</sup>, Manfarisyah<sup>2</sup>, Malahayati<sup>3</sup>, Fauzah Nur Aksa<sup>4</sup>.**

<sup>1,2,3,4.</sup> Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia.

Corresponding authors: [sofyan.jafar@unimal.ac.id](mailto:sofyan.jafar@unimal.ac.id)


**ABSTRAK**

Gampong Geulumpang Sulu Timu memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang mumpuni dalam hal teknis dan regulasi tentang pengelolaan dana gampong secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin. Hal ini membuat perangkat gampong sering merasa khawatir akan risiko penyalahgunaan dana gampong sehingga bukan tidak mungkin akhirnya terjerat tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana yang diharapkan bahwa pemahaman secara teknis mengenai pengelolaan dana gampong mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya sangatlah penting. Pengelolaan dana gampong haruslah berfokus pada pembenahan infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan publik, pemberdayaan pemuda dan pemudi, serta permodalan untuk Badan Usaha Milik Desa yang diharapkan dapat memberikan benefit tercapainya kesejahteraan masyarakat gampong. Berdasarkan hal tersebut maka tim Pengabdian kepada Masyarakat akan mencoba untuk mengedukasi masyarakat melalui pemberian pelatihan dan penyuluhan hukum tentang teknis pengelolaan dana gampong, serta mendampingi dan mengevaluasi hasil kegiatan, sehingga nantinya mitra dalam hal pengelolaan keuangan gampong harus dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik, dan sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

*Kata Kunci: Gampong, Penyuluhan, Dana Desa, Geulumpang Sulu Timu.*

**PENDAHULUAN**

Gampong Geulumpang Sulu Timu merupakan salah satu gampong yang terletak di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara dengan luas wilayah 3.236,86 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk berdasarkan data Kecamatan Dewantara tahun 2020 sejumlah 1.542 orang dengan jumlah rumah tangga 402 dan berjarak ± 5 km dari Ibukota Kecamatan, Krueng Geukueh dan ± 2,5 km dari Kampus Utama Universitas Malikussaleh di Reuleut.



Gambar: Peta Indeks Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Sumber Google Map)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Utara tahun 2020, penduduk Gampong Geulumpang Sulu Timu mayoritas bekerja di sektor pekerjaan perindustrian, yakni 214 keluarga, sektor pertanian 115 keluarga, sektor perdagangan 21 keluarga, sektor transportasi 14 keluarga, sedangkan sisanya bekerja pada sektor lainnya. Penduduk Geulumpang Sulu Timu sebagaimana umumnya di desa lain yang ada di Aceh Utara adalah beragama Islam.

Secara pemerintahan, Gampong Geulumpang Sulu Timu dibagi dalam 4 (empat) Dusun, terdiri dari Dusun Geulumpang Jaya, Dusun Pasi Kuala, Dusun Bahrul Ulum, dan Dusun Meunasah. Gampong Geulumpang Sulu Timur dipimpin oleh Geuchik/Lurah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yakni Wali Yunis, S.Pd sebagai Geuchik, Sudirman, sebagai Sekretaris Gampong, dan Masriadi, S.E., sebagai Bendahara. Dalam menjalankan tugasnya, Geuchik di bantu oleh Sekretaris Gampong, Bendahara, dan Kepala Dusun di masing-masing Dusun, *Tuha Peut* selaku legeslatif, dan *Imuem Menasah* selaku tokoh agama. Selain itu terdapat kelompok kepemudaan, remaja, dan PKK yang juga berperan dalam pemerintahan gampong dimana kelompok-kelompok ini masih berada di bawah Geuchik.

Pelaksanaan kegiatan ini dilatarbelakangi oleh permintaan mitra kepada tim pengabdian untuk mengadakan kegiatan tersebut dengan alasan masih minimnya pemahaman warga, serta perlunya penambahan wawasan bagi para Perangkat Gampong, terutama yang terlibat dalam pengelolaan dana gampong agar dalam pengelolaannya dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Meskipun sudah ada pendamping desa sebagai salah satu kekuatan yang bakal sangat membantu gampong dalam mempercepat langkah menjadi gampong yang berdaya, namun mengingat kerja pendampingan bukanlah pekerjaan yang sembarangan karena seorang pendamping harus memiliki beberapa

kemampuan sekaligus, di antaranya yakni kemampuan merasuk dalam karakter kehidupan warga dampingan sekaligus melakukan pemberdayaan.

Fakta di lapangan ada banyak Geuchik yang mengeluh karena pendamping desa yang ditempatkan di desanya dianggap tidak memiliki kemampuan seperti yang diharapkan. Alih-alih menciptakan kemajuan dan pemberdayaan, malah hanya datang untuk meminta tanda-tangan pada Geuchik agar dianggap telah bekerja. Ada pula Geuchik yang mengeluh karena pendamping desanya malah mirip petugas administrasi saja di kantor pemerintah desa. Oleh sebab itu Perangkat Gampong juga mengharapkan adanya peran dari Akademisi untuk memberikan pelatihan dan juga pendampingan, terutama terkait dengan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Untuk ini sangat beralasan kiranya agar Akademisi berperan aktif untuk terjun ke masyarakat secara langsung melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh sebab itu, maka lokasi Gampong yang dipilih untuk dilakukan kegiatan pengabdian ini sudah sangat tepat, mengingat letak Gampong Glumpang Sulu Timu ini juga tidak terlalu jauh atau berdampingan dengan Kampus Utama Universitas Malikussaleh di Reuleuet, yakni hanya berjarak  $\pm 2,5$  km saja.

Dalam pengelolaan dana gampong yang harus transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin, Geuchik dan Perangkat Gampong yang mengelola dana desa secara langsung dituntut untuk mampu memahami prosedur secara teknis maupun dasar hukum/aturan, sehingga tujuan mewujudkan desa yang maju, mandiri dan demokratis dapat terwujud. Untuk mendorong pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Gampong Geulumpang Sulu Timu agar berjalan dengan bersih, aman, dan terhindar dari masalah hukum, maka perlu kiranya dilakukan pendampingan dan penyuluhan hukum terkait dengan pengelolaan keuangan (dana) gampong.

#### **A. Permasalahan Mitra**

Berdasarkan hasil diskusi dan justifikasi yang dilakukan dengan mitra, tim PkM dapat merumuskan permasalahan mitra dalam dua kelompok utama yang harus di prioritaskan, yaitu:

1. Aspek pengetahuan tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana gampong.

Mitra kurang mengetahui teknis dan regulasi tentang pengelolaan dana gampong secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin. Hal ini membuat

mitra sering merasa khawatir akan risiko penyalahgunaan dana gampong dan tindak pidana korupsi. Fakta membuktikan bahwa di Indonesia tidak sedikit Kepala Desa mendekam di Lembaga Pemasyarakatan akibat masalah dana desa sehingga diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam mengelola dana desa. Namun meskipun demikian, kekhawatiran tersebut tidak boleh menghilangkan kreatifitas dari perangkat desa untuk melaksanakan penyerapan anggaran desa secara maksimal agar peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat dengan signifikan. Selain itu diketahui berdasarkan keterangan mitra, minimnya sumber daya manusia yang tergabung dalam pengelolaan dana gampong, khususnya yang mempunyai keahlian di bidangnya;

2. Aspek pelatihan dan pendampingan gampong dalam mengelola dana desa yang transparansi dan akuntabilitas.

Teknis pengelolaan dana gampong mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Pengelolaan dana gampong haruslah berfokus pada pembenahan infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan publik, pemberdayaan pemuda dan pemudi, serta permodalan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diharapkan dapat memberikan benefit tercapainya kesejahteraan masyarakat gampong. Di Gampong Geulumpang Sulu Timu sendiri saat ini terdapat BUMDes GST Makmu Beusare. Kegiatan pelatihan dan pendampingan gampong terkait pengelolaan dana gampong ini adalah wujud nyata peran Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan kontribusi pengetahuan dan atensi kepada perangkat gampong agar mengelola dana gampong dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

## **B. Tujuan dan Manfaat Kegiatan**

Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Gampong Geulumpang Sulu Timu ini yang mengangkat isu tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana gampong di antaranya untuk memberikan penambahan ilmu dan wawasan kepada aparatur gampong dan masyarakat. Selain itu melalui kegiatan pengabdian masyarakat inilah para dosen memiliki kesempatan untuk bisa menerapkan ilmu yang dimiliki secara langsung. Dimulai dengan memberi pendampingan, pengarahan, atau sosialisasi agar masyarakat lebih memahami terkait fokus yang dibahas

dan juga ilmu pengetahuan yang didapat, yang selanjutnya secara bersama-sama, aparatur gampong dan masyarakat mulai menerapkannya.

Manfaat lainnya dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, khususnya bagi Aparatur gampong maupun masyarakat adalah masing-masing pihak akan mendapatkan pengetahuan mengenai hak-hak dan kewajibannya terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana gampong sehingga tujuan akhir dari disalurkan dana desa ini oleh pemerintah, terutama pasca pandemi Covid-19 dapat benar-benar terwujud. Adapun tujuan dan prioritas penggunaan dana desa dimaksud sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa;
2. Penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan;
3. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes untuk pertumbuhan ekonomi desa merata; dan
4. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDes.

Berdasarkan hal tersebut maka menjadi semakin jelas dampak dan manfaat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Selain itu juga dengan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana gampong tersebut diharapkan penyimpangan dan permasalahan hukum yang timbul akibat salah kelola dana gampong tidak terjadi lagi, atau setidaknya dapat diminimalisir.

## **METODE PELAKSANAAN**

### **A. Subjek Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Mitra dalam pelaksanaan kegiatan PkM ini adalah Pemerintahan Gampong Geulumpang Sulu Timu, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Secara spesifik mitra yang menjadi subjek dalam kegiatan PkM ini adalah

1. *Geuchik* Gampong Geulumpang Sulu Timu;
2. *Tuha Phet* selaku pihak yang berwenang mengawasi kegiatan gampong;
3. *Imum Menasah* selaku pemuka agama;
4. Kepala dusun yang ada di gampong Geulumpang Sulu Timu yang berjumlah 4 dusun;
5. Unsur kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

6. Unsur pemuda gampong selaku generasi penerus kepemimpinan;
7. Unsur remaja gampong;
8. Unsur Pengelola dana Gampong di Glumpang Sulu Timu; dan
9. Unsur tokoh-tokoh gampong lainnya.

## **B. Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan**

Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan kegiatan PkM ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tahapan observasi lapangan tentang teknis pengelolaan dana gampong mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya, pengelolaan dana gampong secara transparansi dan akuntabilitas berdasarkan ketentuan hukum yang ada.
  - a. Pada kegiatan ini tim PkM akan melakukan pendataan pada tingkat pengetahuan mitra yaitu terkait sampai sejauh mana pemahaman mitra tentang teknis pengelolaan dana gampong selama ini, serta landasan hukum terkait perlunya pengelolaan dana gampong yang transparan dan akuntabilitas;
  - b. Melakukan pelatihan penyuluhan hukum berupa pendalaman teori hukum dan regulasi tentang pemerintahan desa/gampong serta yang terkait dengan pengelolaan dana desa yang berlaku di Indonesia. Pelatihan ini akan diisi oleh pembicara yang diundang dari unsur akademisi yaitu Dosen Hukum Tata Negara dan Dosen Hukum Bisnis dari Universitas Malikussaleh serta dari unsur birokrasi dari Pemerintah Aceh Utara;
  - c. Mitra diminta untuk menyusun perencanaan penggunaan dana gampong yang baik, di antaranya rumusan masalah jelas dan spesifik, rumusan tujuan dan sasaran berkaitan langsung dengan pemecahan masalah, sasaran bersifat khusus, dapat diukur, dapat dicapai, masuk akal, dan mempunyai jangka waktu (*SMART: Specific, Measureable, Achievable, Realistic, Time Limit*), penyusunan rencana yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, serta anggaran disusun dengan memperhitungkan kinerja. Praktik menyusun perencanaan penggunaan dana gampong ini sepenuhnya akan difasilitasi oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dibawah pengawasan tim Pengabdian;
  - d. Mitra diminta untuk menyelesaikan *test* yang diberikan oleh tim untuk mengevaluasi perkembangan pengetahuan mitra sebelum dan sesudah pelatihan dilakukan;

- e. Tim menyusun suatu panduan perencanaan penggunaan dana gampong yang baik sebagai pegangan untuk mitra.
2. Tahapan pelaksanaan kegiatan dalam bidang pendampingan pengelolaan dana gampong.
  - a. Bersama dengan mitra, tim Pengabdian dan *stake holder* yang mumpuni akan mengevaluasi setiap perencanaan penggunaan dana gampong yang dibuat;
  - b. Tim dan mitra melakukan perbaikan dan masukan terhadap setiap perencanaan penggunaan dana gampong yang dibuat berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan;
3. Tim dan mitra melakukan sosialisasi peraturan hukum terkait pengelolaan dana desa yang baik dan benar sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### C. Keterlibatan dan Partisipasi Mitra

Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini nantinya, telah didiskusikan dan disepakati beberapa hal yang berkenaan dengan partisipasi mitra dalam kegiatan ini, yaitu:

1. Nantinya mitra bersedia berperan aktif dalam implementasi program;
2. Mitra akan menyediakan ruangan untuk tempat pelaksanaan kegiatan, baik itu untuk kegiatan pelatihan, penyuluhan maupun pendampingan;
3. Mitra bersedia mentransfer ilmu kepada masyarakat lainnya sebagai wujud rekaderisasi apabila suatu waktu dibutuhkan.

### D. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Keberlanjutan

Bagian akhir dari solusi penyelesaian permasalahan mitra pada kegiatan PkM kali ini adalah evaluasi pelaksanaan dan keberlanjutan program. Dalam evaluasi program, mitra juga dilibatkan untuk melihat sejauh mana kegiatan telah dilaksanakan dan apa dampak yang timbul setelah berbagai kegiatan dilakukan. Mitra nantinya diharapkan menjadi acuan bagi gampong lain disekitar dalam pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harapan besar dari kegiatan ini tentunya mitra menjadi mandiri dalam mengelola dana gampong, sehingga nantinya mitra dalam hal pengelolaan keuangan gampong mampu mengelolanya berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik, dan sesuai dengan asas-asas

pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

## **HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK**

### **A. Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya**

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, ditemukan fakta bahwa masih ada sebagian kecil aparatur gampong yang belum sepenuhnya memahami tentang apa itu keterbukaan publik sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selain itu, sebagian aparatur masih kurang mengetahui teknis dan regulasi tentang pengelolaan dana gampong secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini membuat mitra sering merasa khawatir akan risiko penyalahgunaan dana gampong dan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (1) dan (2) UU KIP, informasi merupakan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Sedangkan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Urgensi keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa di Gampong Geulumpang Sulu Timu merupakan salah satu tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang demokratis dengan mengarusutamakan transparansi dalam rangka menjamin kepastian proses pengelolaan keuangan gampong.

Lahirnya UU KIP sendiri didasarkan pada pertimbangan:

1. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;



2. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
3. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; serta
4. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;

Selain itu, UU KIP ini juga bertujuan untuk:

1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Selain tentang keterbukaan informasi publik yang begitu urgen untuk dilaksanakan dalam pengelolaan dana gampong, perlu juga diingat bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), menempatkan desa sebagai bagian terdepan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan berbagai kegiatan pembangunan di desa. Hal ini Sebagaimana diterangkan dalam penjelasan UU Desa bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Alasan

ini yang kemudian memberikan tanggung jawab kepada desa untuk mengelola keuangan yang memadai agar dapat menggali potensi sumber pendapatan desa.

Guna tercapainya pembangunan gampong tentunya harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan cara gotong royong antara pemerintah gampong dan masyarakat, serta kerjasama dengan akademisi juga menjadi suatu keniscayaan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan dalam kegiatan PkM ini. Selain itu kegiatan pembangunan juga harus mampu memanfaatkan potensi kearifan lokal dan potensi sumber daya alam yang ada. Sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, maka masyarakat gampong berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di gampongnya.

Selama kegiatan PkM ini dilakukan, ada banyak hal positif yang didapat, baik itu dari pihak pengabdian sebagai bentuk pelaksanaan *Tri Dharma* perguruan tinggi, juga dari pihak mitra sendiri, dalam hal ini adalah masyarakat Gampong Geulumpang Sulu Timu, di mana masyarakat jadi lebih mengetahui dan memahami tentang pentingnya keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan dana gampong sehingga terwujudnya transparansi dan akuntabilitas serta memudahkan masyarakat dalam mengakses dan mengetahui terkait penggunaan dana gampong. Antusias masyarakat ini terlihat dari cara mereka menyambut tim pengabdian selama melakukan kegiatan pengabdian serta respon yang masyarakat berikan selama kegiatan berlangsung. Selain itu ada harapan dari Pak Keuchik selaku pimpinan di tingkat gampong serta Aparatur Gampong agar kegiatan seperti ini tidak hanya berhenti pada satu kegiatan saja, tetapi harus ada pelatihan lanjutan terkait pendidikan hukum di Gampong Geulumpang Sulu Timu ini.

## **B. Pengaruh dan Dampak Kegiatan**

Tata kelola pemerintah yang baik atau *good governance* merupakan sebuah proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hal tersebut penting untuk dilaksanakan. Penerapan *good governance* ini dimaksudkan agar supaya kegiatan yang dilakukan dapat berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Prinsip *good governance* tersebut terdiri dari partisipasi, transparansi, penegakan hukum, akuntabilitas, kesetaraan, berorientasi pada konsensus, responsif, serta tujuan yang strategis. Jadi jelas kiranya bahwa prinsip utama dari *good governance* sendiri adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana gampong ditujukan agar menjadikan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas sendiri merupakan peran kewajiban atau pertanggungjawaban yang menjawab setiap keperluan dana, sehingga akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah guna memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi merupakan salah satu prinsip yang menjamin adanya kebebasan bagi pihak berkepentingan dalam memperoleh informasi terkait pelaksanaan pemerintah atas kegiatan yang dilakukan. Dengan adanya penerapan prinsip transparansi diharapkan pelayanan publik yang diberikan akan semakin baik dan akan mendorong kebebasan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung (Putri Pramudya Wardani, *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa*, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7308/6302> diakses pada Rabu, 23 Nopember 2022, jam 20.15 WIB) Penerapan dua prinsip tersebut haruslah dibarengi adanya partisipasi, dimana partisipasi ini harus dimiliki oleh pemerintah dan juga masyarakat. Hal tersebut guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerinthan yang baik.

Melalui kegiatan PkM yang dilakukan di Gampong Geulumpang Sulu Timu ini, dampaknya dirasa sangat nyata, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung di sini adalah dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat, khususnya Aparatur Gampong, terutama yang terkait dan terlibat langsung dalam pengelolaan dana gampong sehingga bisa lebih terbuka dan transparan kepada masyarakat serta pertanggungjawaban dalam mengelola dana gampong dapat dengan mudah dipertanggungjawabkan karena dikelola secara akuntable. Selain itu bagi masyarakat sendiri dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang jelas terkait dana gampong yang dikelola diperuntukkan apa saja dan digunakan kemana saja dana dimaksud, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan gampong, sehingga terhindar dari kecurigaan yang berujung pada konflik antar masyarakat dengan aparatur gampong. Selain itu dampak tidak langsungnya adalah dengan pengelolaan dana gampong yang dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas akan berdampak pada kemudahan bagi gampong untuk mendapatkan dana pada tahun berikutnya karena laporan penggunaan dana yang baik.

Perangkat Gampong sebagai salah satu unsur pelaku di tingkat gampong memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui gampong. Dalam hal ini, Perangkat Gampong merupakan bagian dari unsur Pemerintah Gampong yang terdiri dari Sekretaris Gampong dan Perangkat Gampong lainnya yang merupakan Aparatur Gampong di bawah naungan Keuchik. Dalam hal pengelolaan dana gampong ini, Perangkat Gampong dituntut agar dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang dimiliki secara baik (*good governance*) yang bercirikan demokratis juga desentralistis. Akuntabilitas dana gampong tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah desa dengan Aparatur Gampong, tetapi juga harus bersifat vertikal antara Keuchik dengan masyarakat gampong dan atasan Keuchik. Dokumen publik tentang pengelolaan dana gampong harus dapat diakses oleh masyarakat gampong, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu dengan pengelolaan keuangan gampong. Siklus pengelolaan keuangan desa ini harus ketentuan yang ada, sebagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Jadi jelas kiranya bahwa melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan tim pengabdian di Gampong Geulumpang Sulu Timu kali ini memberikan dampak positif yang nyata, terutama terkait pengelolaan dana desa yang transparansi dan akuntabilitas.

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Adapun simpulan yang didapatkan dari hasil kegiatan PkM yang dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan dan Pendampingan Gampong dalam Pengelolaan Dana Desa yang Transparansi dan Akuntabilitas di Gampong Geulumpang Sulu Timu, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai berikut:

1. Melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan gampong dalam pengelolaan dana desa yang transparansi dan akuntabilitas, aparatur gampong yang sebelumnya kurang begitu memahami terutama terkait aturan hukum yang mengharuskan adanya keterbukaan informasi kepada publik untuk mendapatkan akses dalam memperoleh informasi yang jelas, termasuk terkait pengelolaan dana desa, kini aparatur gampong dan masyarakat menjadi lebih memahami dan mengimplementasikannya dalam praktik;

2. Pengelolaan dana yang transparansi dan akuntabel telah memberikan manfaat yang cukup besar, baik kepada Aparatur Gampong selaku pengelola dana, serta Masyarakat Gampong sebagai penerima manfaat. Manfaat dimaksud di antaranya adalah peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana gampong dapat diwujudkan sehingga menghindari timbulnya rasa curiga antar masyarakat dengan aparturnya dan juga terhindar dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme yang tentunya juga akan menghindari Aparatur Gampong dari permasalahan hukum yang bisa menjeratnya dari perbuatan menyimpang terkait pengelolaan dana gampong.

## **B. Saran**

Sedangkan yang menjadi sarannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk lebih memperdalam pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya Aparatur Gampong Geulumpang Sulu Timu ini, maka kegiatan PkM seperti ini perlu ada kelanjutan, terutama terkait penguatan kapasitas aparturnya, juga pemahaman kepada masyarakatnya tentang hal-hal yang terkait keterbukaan informasi publik agar masing-masing pihak memahami akan hak dan kewajibannya, baik itu selaku aparatur yang diberikan kewenangan untuk mengelola dana, serta selaku masyarakat yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi jalannya roda Pemerintahan Gampong yang transparansi dan akuntabilitas sehingga prinsip-prinsip *good governance* benar-benar dapat diwujudkan;
2. Sebagai bentuk tanggung jawab moral bagi kalangan akademisi, maka kegiatan PkM ini tidak hanya sebatas pemberian ilmu dan pengetahuan saat kegiatan berlangsung, akan tetapi harus ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan lanjutan untuk penguatan kapasitas terhadap apa yang sudah didapatkan dari kegiatan sebelumnya. Tidak ada kata sempurna dalam mencapai sesuatu tujuan, yang ada adalah upaya kita yang harus terus menerus dilakukan untuk menuju ke kesempurnaan itu sendiri. Oleh sebab itu hal-hal yang dianggap kurang yang di dapati selama kegiatan ini dilaksanakan, harus diupayakan untuk diperbaiki dengan kegiatan-kegiatan lanjutannya.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Alhamdulillah, puji syukur dan ucapan terimakasih Tim Pengabdi panjatkan kepada Illahi Rabbi atas limpahan rahmat dan hidaya-Nya kepada Tim Pengabdi sehingga dapat menyelesaikan rangkaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini serta shalawat dan salam Tim Pengabdi persembahkan ke pangkuan Rasulullah Muhammad SAW.

Penulisan Jurnal Pengabdian ini sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pengabdi. Kesuksesan kegiatan ini juga tidak terlepas dari dukungan dan spirit yang senantiasa diberikan oleh Rektor Universitas Malikussaleh, Bapak Prof. Dr. Ir. H. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng dan juga Ketua LPPM Universitas Malikussaleh Bapak Dr. Muhammad Daud, S.T., M.T., serta semua pihak yang telah ikut mendorong Tim Pengabdi hingga seluruh rangkaian kegiatan pengabdian ini dapat diselesaikan dengan baik dan tulisan dalam bentuk artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal inipun dapat diselesaikan. Terimakasih yang tak terhingga untuk semua yang disebutkan di atas maupun pihak-pihak yang tidak disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan memudahkan jalannya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

#### DAFTAR PUSTAKA

- BPS Aceh Utara. 2020. *Kecamatan Dewantara dalam Angka*. Aceh Utara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.
- Indrianasari, N. T., 2017, *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)*. Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak.
- Karepowan, A. A. C., 2020. *Pengaturan Hukum Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Lex Administratum.
- Lili, M. A., 2018. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar*, Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Qanun Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong.